



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Muhammad Nur
2. Tempat lahir : Desa Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Ilir
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaiman Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengangkut suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD NUR IRUL AMIN BIN AMAN CIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Truck merk MITSUBISHI warna Kuning dengan Nopol BG 8582 AO;
 - Tanden buah segar kelapa sawit sebanyak 1.950 Kg;
 - 1 (satu) buah Tojok Sawit.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Erwin Putra Jaya Bin Aliserun

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN MUHAMMAD NUR** bersama-sama **terdakwa ERWIN PUTRA JAYA BIN ALISERUN** (berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023, bertempat Area Perkebunan PT. Perkebunan Mitra Ogan Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Ilir Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mudiyanto (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin Sdr. Badot (DPO), Sdr. Arman (DPO), Sdr. Basrun (DPO), Sdr. Sandi (DPO), Sdr. Komang (DPO) pergi ke lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi truck warna kuning dengan Nopol : BG 8582 AO serta membawa 2 (dua) bilah enggrek dan 2 (dua) buah tojok sawit, setibanya di lokasi kejadian Sdr.Basrun dan Sdr. Komang langsung memanen kurang lebih 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) kilogram menggunakan egrek, lalu Sdr. Armand dan Sdr. Sandi mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok sawit dan membawanya ke pinggir jalan sedangkan Sdr Erwin mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa bersama dengan rekannya memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil truck milik terdakwa, kemudian tiba-diba datang Anggota TNI selaku pengamanan PT. Perkebunan Mitra Ogan dan Sdr. Wiratno Bin Sumito ke lokasi kejadian dan melihat terdakwa bersama dengan rekannya sedang memanen buah kelapa sawit yang ada di lokasi kejadian dan berhasil mengamankan Sdr Erwin Putra Jaya sedangkan terdakwa bersembunyi dibawah mobil milik terdakwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Sdr Erwin Putra Jaya akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Mitra Ogan selaku pemilik dan PT. Perkebunan Mitra Ogan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.192.500.- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah).-

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SULAIMAN BIN MUHAMMAD NUR** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat Area Perkebunan PT. Perkebunan Mitra Ogan Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Ilir Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dihubungi oleh Sdr Mudiyanto (DPO) untuk mengambil buah sawit di lahan milik PT. Perkebunan Mitra Ogan, kemudian terdakwa menuju lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan Sdr Erwin Putra Jaya (tertangkap) menggunakan mobil truck milik terdakwa Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8582 AO. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu, Sdr Albin (DPO), Sdr Badot (DPO) Sdr Arman (DPO), Sdr Basrun (DPO), Sdr Sandi (DPO) dan Sdr Komang Badrus (DPO) yang selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang menaikkan buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan tersebut, datanglah Security PT. Perkebunan Mitra Ogan beserta anggota TNI dan berhasil mengamankan Sdr Erwin Putra Jaya beserta 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8285 AO yang merupakan milik terdakwa sedangkan terdakwa bersembunyi dibawah mobil milik terdakwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Sdr Erwin Putra Jaya akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan.-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa belum mendapat upah dari mengangkut buah sawit tersebut karena buah sawit tersebut belum sempat terjual, namun apabila buah sawit tersebut berhasil dijual maka upah yang terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) ton.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mitra Ogan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.192.500.- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti terhadap dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi Guntero Dwi Saputra Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di afdeling 12 Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Tim anggota TNI Pengamanan PT.Perkebunan Mitra Ogan yang saat itu melakukan pengecekan bersama dengan saksi Wiranto dan saat itu mereka menemukan saksi Erwin Putra Jaya (berkas terpisah) bersama terdakwa dan teman temannya yang lain sedang melakukan pencurian buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan namun saat itu pihak anggota TNI hanya berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Wijaya sedang terdakwa dan temannya lain berhasil lari'
 - Bahwa pengakuan saksi Erwin saat ditangkap bahwa mereka semua ada orang 10 yang melakukan perbuatan tersebut dan baru berhasil ditangkap saksi Erwin dan terdakwa.
 - Bahwa buah sawit yang diambil saat itu sebanyak 200 (dua ratus) tandan dengan berat 1.950 kg;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa dan temannya mengambil buah sawit tersebut namun saat saksi Erwin yang dulu ketangkap saat itu buah sawit dimuat ke dalam mobil truk yang dibawa saat itu.;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar kurang lebih Rp,4.192.500.-(empat juta seratus Sembilan puluh dua lima ratus rupiah).;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk itu milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya Erwin bukan karyawan PT.Perkebunan Mitra Ogan.\
 - Bahwa setahu saksi bahwa saksi Erwin Putra Wijaya dan teman-temannya sudah sering melakuka pencurian di afdeling 12 ini dan saksi Erwin juga pernah mengancam dan mengusir tenaga kerja PT.Perkebunan Mitra Ogan yang sedang panen untuk pergi dan tidak boleh memanen dilokasi tersebut lagi sehingga tenaga kerja tersebut pergi meninggalkan afdeling tanpa sepengetahuan kami pihak PT.Perkebunan Mitra Ogan karena merasa terancam dan tidak aman oleh perilaku saksi Erwin dan teman teman;
 - Bahw belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wal Ahirin Bin Ya'kub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di afdeling 12 Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Tim anggota TNI Pengamanan PT.Perkebunan Mitra Ogan yang saat itu melakukan pengecekan bersama dengan saksi Wiranto dan saat itu mereka menemukan saksi Erwin Putra Jaya (berkas terpisah) bersama terdakwa dan teman temannya yang lain sedang melakukan pencurian buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan namun saat itu pihak anggota TNI hanya berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Wijaya sedang terdakwa dan temannya lain berhasil lari;
- Bahwa pengakuan saksi Erwin saat ditangkap bahwa mereka semua ada orang 10 yang melakukan perbuatan tersebut dan baru berhasil ditangkap saksi Erwin dan terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil saat itu sebanyak 200 (dua ratus) tandan dengan berat 1.950 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa dan temannya mengambil buah sawit tersebut namun saat saksi Erwin yang dulu ketangkap saat itu buah sawit dimuat ke dalam mobil truk yang dibawa saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar kurang lebih Rp,4.192.500.-(empat juta seratus Sembilan puluh dua lima ratus rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Erwin bukan karyawan PT.Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Erwin Putra Wijaya dan teman-temannya sudah sering melakuka pencurian di afdeling 12 ini dan saksi Erwin juga pernah mengancam dan mengusir tenaga kerja PT.Perkebunan Mitra Ogan yang sedang panen untuk pergi dan tidak boleh memanen dilokasi tersebut lagi sehingga tenaga kerja tersebut pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afdeling tanpa sepengetahuan kami pihak PT.Perkebunan Mitra Ogan karena merasa terancam dan tidak aman oleh perilaku saksi Erwin dan teman teman;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Wiranto bin Sumito,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di afdeling 12 Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saat itu saksi bersama Tim anggota TNI Pengamanan PT.Perkebunan Mitra Ogan yang saat itu melakukan pengecekan dan saat itu kami menemukan saksi Erwin Putra Jaya (berkas terpisah) bersama terdakwa dan teman temannya yang lain sedang melakukan pencurian buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan namun saat itu saksi dan pihak anggota TNI hanya berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Wijaya sedang terdakwa dan temannya lain berhasil lari;
- Bahwa pengakuan saksi Erwin saat ditangkap bahwa mereka semua ada orang 10 yang melakukan perbuatan tersebut dan baru berhasil ditangkap saksi Erwin dan terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil saat itu sebanyak 200 (dua ratus) tandan dengan berat 1.950 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa dan temannya mengambil buah sawit tersebut namun saat saksi Erwin yang dulu ketangkap saat itu buah sawit dimuat ke dalam mobil truk yang dibawa saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar kurang lebih Rp,4.192.500.-(empat juta seratus Sembilan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Erwin bukan karyawan PT.Perkebunan Mitra Ogan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Erwin Putra Wijaya dan teman-temannya sudah sering melakukan pencurian di afdeling 12 ini dan saksi Erwin juga pernah mengancam dan mengusir tenaga kerja PT.Perkebunan Mitra Ogan yang sedang panen untuk pergi dan tidak boleh memanen dilokasi tersebut lagi sehingga tenaga kerja tersebut pergi meninggalkan afdeling tanpa sepengetahuan kami pihak PT.Perkebunan Mitra Ogan karena merasa terancam dan tidak aman oleh perilaku saksi Erwin dan teman teman;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Erwin Putra Jaya bin Ali Serun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena kami telah mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di afdeling 12 Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa ikut dimana yang mengajak kami untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Mudiyanto Alias Oden (dpo) yang saat itu berhasil lari saat itu kami ada 9 orang saat melakukan perbuatan tersebut dimana yang dulu ketangkap adalah saksi kemudian terdakwa dimana saat kejadian penangkapan saksi mobil yang dibawa terdakwa saat itu ditinggal dilokasi namun terdakwa lari dan pihak polisi berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa saat itu peran terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah yang membawa mobil ke lokasi untuk mengangkut buah sawit tersebut ;

- Bahwa buah sawit yang diambil saat itu sebanyak 200 (dua ratus) tandan dengan berat 1.950 kg;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;

- Bahwa setahu saksi yang punya rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Albin (TNI Koramil Beringin) dan Mudiyanto Alias Oden (dpo) .

- Bahwa saksi dan terdakwa tahu itu buah sawit hasil curian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa mobil tru tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama Mudiyanto yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut dan perannya adalah mengawasi daerah sekitar, Badot perannya mengawasi, Arman, Basrun, Sandi dan Komang Badrus perannya pemanen, sedang terdakwa perannya sopir mobi truk yang mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa terdakwa tahu itu buah sawit curian;
- Bahwa saat itu buah sawit dipanen dengan menggunakan egrek dan tolok untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengangkut buah sawit hasil curian.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib bertempat di afdeling 12 Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh Terdakwa adalah Mudiyanto Alias Oden (dpo) yang saat itu menelpon untuk mengambil buah sawit dilahan milik PT.Perkebunan Mitra Ogan lalu saat itu Terdakwa mau dan langsung menuju lokasi Afdeling XII sendirian untuk mengangkut buah sawit tersebut kedalam mobil yang Terdakwa bawa saat itu namun kami ketahuan pihak keamanan lalu saat itu Terdakwa lari dan meninggalkan mobil Terdakwa dilokasi bersama teman teman lain sedang saksi Erwin ketangkap pada saat itu juga dan langsung diamankan sedang Terdakwa ketangkap polisi seminggu setelah kejadian baru diamankan polisi;
- Bahwa mobil truk adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa buah sawit tersebut belum terjual karena keburu ketahuan pihak keamanan;
- Bahwa ada dibayar dimana Mudiyanto berjanji akan membayar upah angkut buah sawit tersebut sebesar Rp.200.-(dua ratus rupiah) per kilo nya namun oleh karena ketahuan jadi Terdakwa belum ada menerima bayaran apapun;
- Bahwa Terdakwa tahu itu buah sawit curian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI warna Kuning dengan Nopol BG 8582 AO dengan No. Ka : MHMFE349H6R018468 dan No. Sin :4D34- B48220 STNK A.n. ZULKARNAIN BENUNG;
- Tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.950 kg;
- 1 (satu) buah Tojok Sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat Area Perkebunan PT. Perkebunan Mitra Ogan Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Ilir Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr Mudiyanto (DPO) untuk mengambil buah sawit di lahan milik PT. Perkebunan Mitra Ogan, kemudian terdakwa menuju lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan saksi Erwin Putra Jaya (tertangkap) menggunakan mobil truck milik terdakwa Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8582 AO. Sesampainya dilokasi kejadian, terdakwa bertemu, Sdr Albin (DPO), Sdr Badot (DPO) Sdr Arman (DPO), Sdr Basrun (DPO), Sdr Sandi (DPO) dan Sdr Komang Badrus (DPO) yang selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang menaikkan buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan tersebut, datanglah Security PT. Perkebunan Mitra Ogan beserta anggota TNI dan berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Jaya beserta 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8285 AO yang merupakan milik terdakwa sedangkan terdakwa bersembunyi dibawah mobil milik terdakwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Erwin Putra Jaya akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan;
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah dari mengangkut buah sawit tersebut karena buah sawit tersebut belum sempat terjual, namun apabila buah sawit tersebut berhasil dijual maka upah yang terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) ton;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mitra Ogan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.192.500,00 (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yakni pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek



hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Sulaiman Bin Muhammad Nur, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang yang diperolehnya didapat dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa pengertian barang di sini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat Area Perkebunan PT. Perkebunan Mitra Ogan Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Ilir Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr Mudiyanto (DPO) untuk mengambil buah sawit di lahan milik PT. Perkebunan Mitra Ogan, kemudian terdakwa menuju lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan saksi Erwin Putra Jaya (tertangkap) menggunakan mobil truck milik terdakwa Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8582 AO. Sesampainya dilokasi kejadian, terdakwa bertemu, Sdr Albin (DPO), Sdr Badot (DPO) Sdr Arman (DPO), Sdr Basrun (DPO), Sdr Sandi (DPO) dan Sdr Komang Badrus (DPO) yang selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang menaikkan buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan tersebut, datanglah Security PT. Perkebunan Mitra Ogan beserta anggota TNI dan berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Jaya beserta 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8285 AO yang merupakan milik terdakwa sedangkan terdakwa bersembunyi dibawah mobil milik terdakwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Erwin Putra Jaya akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa belum mendapat upah dari mengangkut buah sawit tersebut karena buah sawit tersebut belum sempat terjual, namun apabila buah sawit tersebut berhasil dijual maka upah yang terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mitra Ogan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 4.192.500,00 (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan tersebut hasil dari tindak pidana pencurian, sehingga telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi Terdakwa sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penadahan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat Area Perkebunan PT. Perkebunan Mitra Ogan Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Ilir Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr Mudiyanto (DPO) untuk mengambil buah sawit di lahan milik PT. Perkebunan Mitra Ogan, kemudian terdakwa menuju lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan saksi Erwin Putra Jaya (tertangkap) menggunakan mobil truck milik terdakwa Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8582 AO. Sesampainya dilokasi kejadian, terdakwa bertemu, Sdr Albin (DPO), Sdr Badot (DPO) Sdr Arman (DPO), Sdr Basrun (DPO), Sdr Sandi (DPO) dan Sdr Komang Badrus (DPO) yang selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sedang menaikkan buah sawit milik PT. Perkebunan Mitra Ogan tersebut, datanglah Security PT. Perkebunan Mitra Ogan berserta anggota TNI dan berhasil mengamankan saksi Erwin Putra Jaya beserta 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BG 8285 AO yang merupakan milik terdakwa sedangkan terdakwa bersembunyi dibawah mobil milik terdakwa tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Erwin Putra Jaya akhirnya terdakwa juga berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut barang yang diketahui

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI warna Kuning dengan Nopol BG 8582 AO dengan No. Ka : MHMFE349H6R018468 dan No. Sin :4D34- B48220 STNK A.n. ZULKARNAIN BENUNG; - Tanden buah segar kelapa sawit sebanyak 1.950 Kg, 1 (satu) buah Tojok Sawit., oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erwin Putra Wijaya bin Ali Serun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI warna Kuning dengan Nopol BG 8582 AO dengan No. Ka : MHMFE349H6R018468 dan No. Sin :4D34- B48220 STNK A.n. ZULKARNAIN BENUNG;
 - Tanden buah segar kelapa sawit sebanyak 1.950 Kg;
 - 1 (satu) buah Tojok Sawit;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Erwin Putra Wijaya bin Ali Serun;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)